



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2023/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsono Alias Sono Slamet Asmui Alm;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kemaras Rt28/Rw13, Ds. Sidomulyo, Kap.Pengasih, Kab.Kulonprogo, DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 202/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti:

- (satu) buah BPKB Nomor : P-01855150 No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 11 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14879278.B No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 25 Juni 2019 berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor terpasang AB-4901-RL Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 warna Magenta Hitam;
  - 2 (dua) buah plat nomor AB-6682-BP;
- Dikembalikan kepada saksi Lamuda Rahmawati Fajri.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm full face bercorak;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI.

## 4. Menetapkan agar terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa dipersidangan dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dari bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Hadi Sugito Km. 2,5 Pedukuhan V, Rt.018/Rw.009, Kel. Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09. 20 Wib saksi Lamuda Rahmawati Fajri pulang dari Pasar Ngebung dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi Lamuda Rahmawati Fajri parkir di depan toko miliknya dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, dan saksi Lamuda Rahmawati Fajri tinggal masuk ke dalam toko, kurang lebih 5 menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan dari arah utara berhenti di depan toko sambil menelfon, secara bersamaan datang Sales teh mengirim barang dan terdakwa bergeser sekitar 10 meter dari toko saksi Lamuda Rahmawati Fajri, setelah seles Teh tersebut pergi meninggalkan toko, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motornya berputar balik dan parkir di dekat sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019, tak berapa lama saksi Lamuda Rahmawati Fajri masuk ke dalam untuk menata beberapa bungkus Teh, dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dengan cara mengendarainya dan membawanya kearah utara serta meninggalkan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi Muhammad Fajar Sodik (Adik saksi Lamuda Rahmawati Fajri) mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil pergi, kemudian saksi Lamuda Rahmawati Fajri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjatan.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lamuda Rahmawati Fajri.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lamuda Rahmawati Fajri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMUDA RAHMAWATI FAJRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 JULI 2023 sekira pukul 09.20 Wib saksi pulang dari pasar Ngebung dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 miliknya, sesampainya di rumah yang beralamat di Pedukuhan V RT.018 RW.009, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo (tepatnya di depan warung) saksi memarkirkan sepeda motor di depan toko dengan posisi kunci kontak masih menancap pada anak kunci sepeda motor, selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam toko, kemudian sekitar 5 menit datang di depan toko seorang laki-laki dengan mengendarai Honda beat warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dari arah Utara berhenti didepan toko sambil telepon( seperti mengamati sepeda motor saksi), pada saat itu datang sales mengirim barang, orang yang tidak saksi kenal tersebut bergeser beserta sepeda motornya sekitar 10 (sepuluh meter dari toko saksi/sepeda motor saksi terparkir) setelah sales tersebut pergi meninggalkan toko, orang tersebut menyalakan sepeda motornya berputar balik dan parkir di dekat motor saksi (saat itu saksi belum merasa curiga), kemudian saksi masuk untuk menata beberapa bungkus dan sekira pukul 09,30 WIB yang kebetulan adik saksi Muhammad Fajar Sodik sedang berada duduk diteras rumah melihat orang yang tidak dikenal ( terdakwa) telah mengambil sepeda motor nya dikendarai melaju kencang kearah Utara dengan meninggalkan sepeda motor Honda beat tanpa plat nomor yang di kendarainya. Selanjutnya oleh adik saksi dikejar dengan sepeda motor namun terdakwa berhasil lolos.
  - Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu
  - Bahwa Dengan adanya kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi JARIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa awalnya untuk hari tanggal sudah tidak dapat diingat pada Tahun 2023 terdakwa pulang ke rumah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor (setelah terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Ratna), satu hari kemudian terdakwa pulang kembali namun berganti dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang kalah main judi, kemudian terdakwa mengatakan mau menggadai sepeda motor itu nggak, dan saksi tidak mau, akhirnya sepakat apabila sepeda motor tersebut digadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dipotong dengan hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna modal usaha bibit, kemudian saksi memotong dari uang saksi yang dipinjam terdakwa jadi saksi tidak mengeluarkan uang/memberi uang kepada terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sepeda motor tersebut berada dirumah saksi sudah 1 bulan lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor sempat diganti platnya atau tidak.
- Bahwa dirumah saksi ada sepeda motor lain yaitu sepeda motor Beat Nomor Polisi AB-6365-QL warna hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi RATNA PUJIASIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saksi ketahui ada peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Kapanewon Panjatan yang dalam perkara pencurian tersebut terdakwa pencurian meninggalkan sepeda motor milik saksi yang hilang di curi oleh seseorang.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-6365-QL warna hitam tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nurul Ihsani alamat Padukuhan Ngemplak RT.061 RW.027 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-6365-QL milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah tebeng sebelah kiri pecah berlubang, pelek racing depan belakang di cat warna biru, pelindung knalpot tidak ada, kipas Filter tidak ada, landasan pijak bagian bawah pecah, spion terpasang satu sebelah kiri warna sepeda motor hitam kombinasi warna hijau.
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-6365-QL milik saksi hilang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Padukuhan Ngemplak RT.061 RW.027, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa Yang mencuri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 6365 QL milik saksi tersebut saksi tidak mengetahui..

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(ad charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa Marsono Alias Sono Slamet Asmui Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.20 WIB dengan menggunakan sepeda motor Beat hitam warna hitam tanpa plat nomor kendaraan keluar dari rumah, sesampainya di rumah saksi Lamuda Rahmawati Fajri atau di depan toko miliknya di Pedukuhan V RT.018 RW.009, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Magenta terparkir diluar keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, ketika keadaan sekitar sepi terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat type D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dan mengendarainya serta membawanya kearah utara lalu meninggalkan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor yang sebelumnya terdakwa bawa di rumah saksi lamuda rahmawati fajri .
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya tersebut terdakwa bawa ke rumah yang beralamat di Dusun Kemaras RT.028 RW.013, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa tawarkan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Jariyah untuk digadai atau gunakan oleh anaknya dan terdakwa sepakat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikurangkan hutang terdakwa kepada saksi Jariyah.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi Lamuda Rahmawati Fajri menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (satu) buah BPKB Nomor : P-01855150 No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 11 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14879278.B No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 25 Juni 2019 berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor terpasang AB-4901-RL Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 warna Magenta Hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor AB-6682-BP;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) buah helm full face bercorak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.20 WIB dengan menggunakan sepeda motor Beat hitam warna hitam tanpa plat nomor kendaraan keluar dari rumah, sesampainya di rumah saksi Lamuda Rahmawati Fajri atau di depan toko miliknya di Pedukuhan V RT.018 RW.009, Kalurahan Depok,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Magenta terparkir diluar keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, ketika keadaan sekitar sepi terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat type D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dan mengendarainya serta membawanya kearah utara lalu meninggalkan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor yang sebelumnya terdakwa bawa dirumah saksi lamuda rahmawati fajri .

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya tersebut terdakwa bawa kerumah yang beralamat di Dusun Kemaras RT.028 RW.013, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa tawarkan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Jariyah untuk digadai atau gunakan oleh anaknya dan terdakwa sepakat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikurangkan hutang terdakwa kepada saksi Jariyah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi Lamuda Rahmawati Fajri menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Marsono Alias Sono Slamet Asmui Alm yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.20 WIB dengan menggunakan sepeda motor Beat hitam warna hitam tanpa plat nomor kendaraan keluar dari rumah, sesampainya di rumah saksi Lamuda Rahmawati Fajri atau di depan toko miliknya di Pedukuhan V RT.018 RW.009, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Magenta terparkir diluar keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, ketika keadaan sekitar sepi terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat type D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dan mengendarainya serta membawanya ke arah utara lalu meninggalkan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor yang sebelumnya terdakwa bawa di rumah saksi lamuda rahmawati fajri .

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D 1B02N13L2 A/T dengan warna Magenta Hitam Nomor Polisi AB 6682 BP tahun 2019 beserta kontakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa kerumah yang beralamat di Dusun Kemaras RT.028 RW.013, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa tawarkan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Jariyah untuk digadai atau gunakan oleh anaknya dan terdakwa sepakat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikurangkan hutang terdakwa kepada saksi Jariyah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini saksi Lamuda Rahmawati Fajri menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam kesempatan yang sama sebanyak 3 kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- (satu) buah BPKB Nomor : P-01855150 No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 11 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14879278.B No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 25 Juni 2019 berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor terpasang AB-4901-RL Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 warna Magenta Hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor AB-6682-BP;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Lamuda Rahmawati Fajri.

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) buah helm full face bercorak;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 362 KUHP serta

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsono Alias Sono Slamet Asmui Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marsono Alias Sono Slamet Asmui Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) buah BPKB Nomor : P-01855150 No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 11 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14879278.B No.Pol. AB-6682-BP atas nama LESTARI YULIYANTI Alamat : Dobongsan Rt.020 Rw.009, Kal. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 yang dikeluarkan Polda DIY pada tanggal 25 Juni 2019 berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor terpasang AB-4901-RL Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin: JM11E2109118 warna Magenta Hitam;
  - 2 (dua) buah plat nomor AB-6682-BP;  
Dikembalikan kepada saksi Lamuda Rahmawati Fajri.
  - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm full face bercorak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa MARSONO Bin (Alm) SLAMET ASMUI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh **SILVERA SHINTIA DEWI S.H** sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI S.H. M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SATIYEM.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid. B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ESTINING AYU PRAMUSHINTA S.H.M.H** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kulonprogo dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SETYORINI WULANDARI S.H. M.H.**

**SILVERA SHINTIA DEWI S.H**

**NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**SATIYEM**